



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1275/MENKES/SK/VIII/2005**

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA SEMENTARA PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN PHP (WB) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2005

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah ditetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;
 - b. bahwa mekanisme pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 telah ditetapkan dalam peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara tahun 2005;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan pejabat kuasa pengguna anggaran, pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (pembuat komitmen), pejabat pengujian dan perintah pembayaran dan bendahara pengeluaran satuan kerja sementara Peningkatan Upaya Kesehatan PHP (WB) Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2005;
- Memperhatikan** :
1. Surat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 902/6160/799-VI/KEU tanggal 27 Juli 2005 tentang Rekomendasi Usulan Pejabat Perbendaharaan/Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2005.
 2. Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA) Tahun 2005 Nomor : 16/24.01/2005 Revisi I tanggal 22 Juli 2005
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

2

2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4442);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
7. Keputusan Presiden Nomor 187/M tahun 2004, tentang Pengangkatan Sebagai Menteri Kesehatan dalam Kabinet Indonesia Bersatu;
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1277/MENKES/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI TENTANG PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA SEMENTARA PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN PHP (WB) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2005**



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

3

- PERTAMA** : Menetapkan yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini masing-masing sebagai Pejabat yang terkait dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Satuan Kerja Sementara Peningkatan Upaya Kesehatan PHP (WB) Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2005;
- KEDUA** : Pejabat yang ditunjuk dalam diktum PERTAMA bertanggungjawab sepenuhnya sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan.
- KETIGA** : Menyampaikan tandatangan dan spesimennya kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tahun anggaran 2005, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 Agustus 2005

Menteri Kesehatan RI



Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)

u

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan.
4. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan.
5. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan.
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan XIX Samarinda
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Samarinda
9. Yang bersangkutan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1275/MENKES/SK/VIII/2005 TANGGAL : 18 AGUSTUS 2005

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG
DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN
PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT
PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN, DAN BENDAHARA
PENGELUARAN SATUAN KERJA SEMENTARA PENINGKATAN UPAYA
KESEHATAN PHP (WB) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2005**

No	NAMA,NIP	JABATAN	JABATAN DALAM KEPUTUSAN INI
1	dr. H. Andi Madjid Nurdin, SP.Pd NIP. 140 090 231	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran
2	H. Sutarmyoto, SKM, M.Si NIP. 140 088 581	Kepala Bidang Pengembangan Sarana dan Tenaga Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	Pejabat yang diberi kewe- nangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja
3	Yusiana NIP. 140 101 702	Staf Bidang PSTK Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	Pejabat Penguji SPM
4	Drs. Erphandie NIP. 550 010736	Staf Sub Bagian Penyusunan Program Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	Pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani SPM
5	H. Kadir NIP. 140 178 958	Staf Bidang Yankes dan Kesga Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	Bendahara Pengeluaran

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 Agustus 2005

Menteri Kesehatan RI,



Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)